



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Pengadilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ABDUL KABIR Alias KABIR Bin ABDUL HALIM (Alm)
2. Tempat lahir : Martapura
3. U m u r/tanggal lahir : 48 Tahun / 12 April 1976
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jalan Damai RT.004 RW.002 Kelurahan Sei Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Mei 2024 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum RAHMI FAUZI, SH., MUHAMMAD NOOR, SH. R. RAHMAT DANNUR, SH., CINDY MAHARANI, SH. dan RAUDHATUL JANNAH, SH. Dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) INTAN Martapura Alamat Jalan A Yani Km 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 018/SK.PID/LBH.INTAN/VI/2024 tanggal 13 Juni dan terdaftar pada Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Martapura dengan Nomor 37/PID/SK/2024/PN.Mtp ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Mtp Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Mtp Tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai :

1. Menyatakan Terdakwa atas nama Terdakwa Terdakwa atas nama ABDUL KABIR ALS KABIR BIN ABDUL HALIM (ALM) telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Membawa, Memiliki, Menguasai Senjata Tajam (Penikam / Penusuk) Tanpa Di Lengkapi Surat Ijin Yang Sah Dari Pihak Yang Berwenang"** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat No 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa atas nama Terdakwa atas nama ABDUL KABIR ALS KABIR BIN ABDUL HALIM (ALM) dengan pidana penjara selama 1 Tahun dan 3 Bulan serta menetapkan agar Terdakwa atas nama Terdakwa atas nama ABDUL KABIR ALS KABIR BIN ABDUL HALIM (ALM) tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang Besi 45,5 (empat puluh lima koma lima) Cm (Dirampas untuk dimusnahkan oleh Negara)
4. Menetapkan kepada Terdakwa atas nama ABDUL KABIR ALS KABIR BIN ABDUL HALIM (ALM) untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca Pembelaan Terdakwa/Penasehat Hukum secara tertulis tanggal 17 September 2024 di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maka Terdakwa memohon pidana yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **ABDUL KABIR ALS KABIR BIN ABDUL HALIM (ALM)** pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 21.00 WITA atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Jalan Damai RT.004 RW.002 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara **Membawa, memiliki, menyimpan, menguasai senjata penikam/penusuk secara tanpa hak/surat ijin yang sah**” selanjutnya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya Terdakwa datang dalam keadaan mabuk, mengamuk dan marah-marah di lingkungan RT.004, kemudian Saksi Muhammad Yamani (Pak RT) dihubungi oleh warga RT.004 karena ada orang yang sedang mengamuk. Selanjutnya Saksi Muhammad Yamani (Pak RT) menghubungi petugas Kepolisian dari Polsek Martapura Kota.
- Bahwa setelah Saksi Muhammad Yamani (Pak RT) menghubungi petugas Kepolisian dari Polsek Martapura Kota tersebut, Saksi Muhammad Yamani (Pak RT) mendatangi salah satu rumah warga di lingkungan RT.004, namun pada saat Saksi Muhammad Yamani (Pak RT) sampai salah satu rumah warga di lingkungan RT.004, Terdakwa sudah tidak berada di tempat tersebut.
- Bahwa tidak lama kemudian Petugas Kepolisian datang ke rumah warga di lingkungan RT.004 yang didatangi Saksi Muhammad Yamani (Pak RT) tersebut, dan menanyakan identitas orang yang telah mengamuk dalam keadaan mabuk tersebut, kemudian salah satu warga mengenali orang tersebut yaitu ABDUL KABIR Als KABIR Bin ABDUL HALIM (Alm) penduduk Jl. Damai RT.004 RW.002 Desa Sei Sipai Kec.Martapura Kab.Banjar
- Bahwa setelah itu Saksi Muhammad Yamani (Pak RT) mengantarkan para petugas Kepolisian dari Polsek Martapura Kota menuju ke rumah Terdakwa, dan saat Saksi Muhammad Yamani (Pak RT) dan Petugas Kepolisian sampai dan di depan rumah Terdakwa, terlihat seorang laki-laki sedang berdiri dengan memegang senjata tajam dan ketika Saksi Muhammad Yamani (Pak RT) dan Petugas Kepolisian mencoba mendekat Terdakwa ABDUL KABIR Als KABIR Bin ABDUL HALIM (Alm) malah mengacungkan senjata tajam bahkan berupaya mengejar Saksi Muhammad Yamani (Pak RT) dan petugas Kepolisian yang datang ke rumah Terdakwa.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya salah satu petugas menyuruh Saksi Muhammad Yamani (Pak RT) untuk menjauh dari tempat tersebut setelah itu salah satu petugas yang bernama saksi MUHAMMAD SOBRI menghubungi rekan lainnya untuk meminta bantuan. Tidak lama kemudian pada pukul 21.00 WITA, banyak petugas Kepolisian yang datang dan ketika Terdakwa melihat banyak yang datang Terdakwa berupaya bersembunyi di kebun di dekat rumah Terdakwa dan membuang senjata tajamnya. Situasi dan kondisi untuk penerangan ditempat pada saat itu gelap karena tidak ada lampu penerangan jalan dan sekitar di rumah warga. Terdakwa berhasil ditangkap dan barang bukti berhasil diamankan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Martapura Kota.
- Bahwa jarak antara Saksi SUNARINJOYO dan Saksi MUHAMMAD SOBRI dengan Terdakwa pada saat ditangkap kurang lebih 4 (empat) meter dan pada saat mengamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa senjata tajam yang digunakan pada saat Terdakwa mengamuk dan marah-marah di lingkungan RT.004 yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan Panjang Besi 45,5 cm, panjang hulu / pagangan 16 cm dan panjang keseluruhan sekitar 61,5 cm.
- Bahwa Terdakwa mendapat dan memiliki senjata tajam jenis parang tersebut dari warisan. Selanjutnya senjata tajam jenis parang milik terdakwa bukan termasuk dalam benda pusaka. Senjata tajam jenis parang tersebut ditaruh / disimpan Terdakwa di dapur dan atau di samping rumah Terdakwa.
- Bahwa senjata tajam jenis parang milik terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu petugas kepolisian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) undang - undang darurat no. 12 tahun 1951** ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. SUNARINJOYO Bin SARNO, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 21.00 WITA bertempat di Jalan Damai RT.004 RW.002 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi mengamankan Terdakwa karena mengamuk dan membawa senjata tajam jenis parang ;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengamuk dan membawa parang di Desa Sungai Sipai, kemudian saksi dan saksi MUHAMMAD SOBRI Bin MAKMUN menuju lokasi ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat Terdakwa membawa parang lalu saksi mendekari Terdakwa dan Terdakwa mengacungkan parang kepada saksi dan mengejar saksi sehingga saksi mundur lalu saksi MUHAMMAD SOBRI Bin MAKMUN memanggil bantuan ;
 - Bahwa kemudian datang bantuan anggota Polisi yang lain, melihat hal tersebut Terdakwa melemparkan parangnya kemudian melarikan diri ke kebun ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi dan saksi MUHAMMAD SOBRI Bin MAKMUN serta anggota Kepolisian yang lain ;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin membawa parang ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
2. MUHAMMAD SOBRI Bin MAKMUN, di bawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 21.00 WITA bertempat di Jalan Damai RT.004 RW.002 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, saksi mengamankan Terdakwa karena mengamuk dan membawa senjata tajam jenis parang ;
 - Bahwa sebelumnya saksi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mengamuk dan membawa parang di Desa Sungai Sipai, kemudian saksi dan saksi SUNARINJOYO Bin SARNO menuju lokasi ;
 - Bahwa bahwa sesampainya di lokasi saksi melihat Terdakwa membawa parang lalu saksi mendekari Terdakwa dan Terdakwa mengacungkan parang kepada saksi dan mengejar saksi sehingga saksi mundur lalu saksi memanggil bantuan ;
 - Bahwa kemudian datang bantuan anggota Polisi yang lain, melihat hal tersebut Terdakwa melemparkan parangnya kemudian melarikan diri ke kebun ;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi dan saksi SUNARINJOYO Bin SARNO serta anggota Kepolisian yang lain ;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin membawa parang ;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;
3. MUHAMMAD YAMANI Bin SANUL, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 21.00 WITA bertempat di Jalan Damai RT.004 RW.002 Desa Sungai Sipai Kecamatan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena mengamuk dan membawa senjata tajam jenis parang ;

- Bahwa sebelumnya saksi diberitahu oleh warga bahwa Terdakwa mengamuk dan memecahkan jendela rumah warga dengan parang , lalu saksi menuju rumah warga tersebut ;
- Bahwa sesampainya di rumah warga tersebut ternyata Terdakwa sudah tidak ada lalu saksi menghubungi pihak Kepolisian kemudian datang Polisi dan bersama dengan saksi menuju rumah Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa keluar rumah membawa parang dan mengejar saksi dan Polisi sehingga saksi dan Polisi tersebut mundur ;
- Bahwa kemudian datang bantuan anggota Polisi yang lain sehingga Terdakwa melemparkan parangnya kemudian melarikan diri ke kebun ;
- Bahwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh Polisi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan keterangannya benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan Keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 21.00 WITA bertempat di Jalan Damai RT.004 RW.002 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena mengamuk dan membawa senjata tajam jenis parang ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa minum minuman keras sehingga Terdakwa mengamuk dan memecahkan kaca rumah warga dengan parang kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ;
- Bahwa ketika Terdakwa di rumah tiba-tiba ada orang-orang datang sehingga Terdakwa mengira sedang diserang lalu Terdakwa keluar membawa parang dan mengejar orang-orang tersebut ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang parang lalu pergi ke kebun lalu Terdakwa ditangkap Polisi ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin membawa parang ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin untuk membawa pisau ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum mengajukan bukti berupa :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang Besi 45,5 (empat puluh lima koma lima) Cm ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 21.00 WITA bertempat di Jalan Damai RT.004 RW.002 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena mengamuk dan membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang Besi 45,5 (empat puluh lima koma lima) Cm ;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa minum minuman keras sehingga Terdakwa mengamuk dan memecahkan kaca rumah warga dengan parang kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa ;
3. Bahwa sebelumnya saksi d MUHAMMAD YAMANI Bin SANUL iberitahu oleh warga bahwa Terdakwa mengamuk dan memecahkan jendela rumah warga dengan parang, lalu saksi MUHAMMAD YAMANI Bin SANUL menuju rumah warga tersebut ;
4. Bahwa sesampainya di rumah warga tersebut ternyata Terdakwa sudah tidak ada lalu saksi MUHAMMAD YAMANI Bin SANUL menghubungi pihak Kepolisian kemudian datang saksi SUNARINJOYO Bin SARNO dan saksi MUHAMMAD SOBRI Bin MAKMUN dan bersama dengan saksi MUHAMMAD YAMANI Bin SANUL menuju rumah Terdakwa ;
5. Bahwa sesampainya di rumah tiba-tiba Terdakwa keluar membawa parang lalu Terdakwa mengacungkan parang dan mengejar saksi SUNARINJOYO Bin SARNO dan saksi MUHAMMAD SOBRI Bin MAKMUN sehingga saksi SUNARINJOYO Bin SARNO dan saksi MUHAMMAD SOBRI Bin MAKMUN mundur lalu saksi MUHAMMAD SOBRI Bin MAKMUN memanggil bantuan ;
6. Bahwa kemudian datang bantuan anggota Polisi yang lain, melihat hal tersebut Terdakwa melemparkan parangnya kemudian melarikan diri ke kebun ;
7. Bahwa kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh saksi SUNARINJOYO Bin SARNO dan saksi MUHAMMAD SOBRI Bin MAKMUN serta anggota Kepolisian yang lain ;
8. Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin membawa parang ;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan Fakta-fakta Hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Secara Tanpa Hak
3. Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Yang Ada Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Membawa, Menyembunyikan, Menggunakan
4. Senjata Penikam/Penusuk ;

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang bahwa barangsiapa ialah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **Abdul Kabir Alias Kabir Bin Abdul Halim** menerangkan identitasnya sama dengan yang tercantum dan termuat dalam surat Dakwaan dan BAP yang terlampir dalam berkas perkara, dengan demikian maka diri terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Secara Tanpa Hak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai unsur secara tanpa hak dalam hal ini adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu, selain itu senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, berdasarkan hal tersebut maka dalam hal ini unsur secara tanpa hak adalah perbuatan terdakwa yang membawa senjata penikam/penusuk tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang Bahwa pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 21.00 WITA bertempat di Jalan Damai RT.004 RW.002 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena mengamuk dan membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang Besi 45,5 (empat puluh lima koma lima) Cm ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tajam dari pejabat yang berwenang maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur secara tanpa hak ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Secara Tanpa Hak harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Yang Ada Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan, Menggunakan :

Menimbang, bahwa unsur menguasai, membawa, mempunyai persediaan yang ada padanya atau mempunyai dalam miliknya, membawa, menyembunyikan, menggunakan adalah unsur yang bersifat alternatif maka apabila salah satu elemen dari unsur ini yang terbukti maka unsur ini dinyatakan terpenuhi dan elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 21.00 WITA bertempat di Jalan Damai RT.004 RW.002 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, Terdakwa ditangkap Polisi karena mengamuk dan membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang Besi 45,5 (empat puluh lima koma lima) Cm ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelumnya saksi d MUHAMMAD YAMANI Bin SANUL iberitahu oleh warga bahwa Terdakwa mengamuk dan memecahkan jendela rumah warga dengan parang, lalu saksi MUHAMMAD YAMANI Bin SANUL menuju rumah warga tersebut sesampainya di rumah warga tersebut ternyata Terdakwa sudah tidak ada lalu saksi MUHAMMAD YAMANI Bin SANUL menghubungi pihak Kepolisian kemudian datang saksi SUNARINJOYO Bin SARNO dan saksi MUHAMMAD SOBRI Bin MAKMUN dan bersama dengan saksi MUHAMMAD YAMANI Bin SANUL menuju rumah Terdakwa, sesampainya di rumah tiba-tiba Terdakwa keluar membawa parang lalu Terdakwa mengacungkan parang dan mengejar saksi SUNARINJOYO Bin SARNO dan saksi MUHAMMAD SOBRI Bin MAKMUN sehingga saksi SUNARINJOYO Bin SARNO dan saksi MUHAMMAD SOBRI Bin MAKMUN mundur lalu saksi MUHAMMAD SOBRI Bin MAKMUN memanggil bantuan kemudian datang bantuan anggota Polisi yang lain, melihat hal tersebut Terdakwa melemparkan parangnya kemudian melarikan diri ke kebun, maka salah satu elemen unsur ini yaitu membawa telah terpenuhi oleh karenanya maka unsur ini dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Membawa harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad. 4. Unsur Senjata Penikam/Penusuk

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur senjata penikam dan penusuk sesuai ketentuan Undang-undang No.12/Drt/1951 adalah senjata jenis pisau yang ujungnya runcing dan bukan suatu alat pertanian atau alat yang dipergunakan dalam rumah tangga serta nyata-nyata tidak dipergunakan untuk pekerjaan tertentu dan bukan merupakan benda pusaka ;

Menimbang bahwa berdasarkan barang bukti dipersidangan bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa sendiri berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang Besi 45,5 (empat puluh lima koma lima) Cm tersebut termasuk dalam kategori jenis senjata penikam dan penusuk ;

Menimbang bahwa karena senjata tajam dibawa oleh terdakwa adalah termasuk jenis senjata penikam dan penusuk maka unsur senjata penikam dan penusuk telah terpenuhi selain itu pisau tersebut bukan suatu alat pertanian atau alat yang dipergunakan dalam rumah tangga serta nyata-nyata tidak dipergunakan untuk pekerjaan tertentu dan bukan merupakan benda pusaka ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Unsur Senjata Penikam/Penusuk harus dinyatakan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang Besi 45,5 (empat puluh lima koma lima) Cm telah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga diperintahkan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa mengakui perbuatannya dan meminta hukuman yang ringan-ringannya maka hal tersebut dapat dimasukkan sebagai keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membahayakan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Kabir Alias Kabir Bin Abdul Halim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MEMBAWA SENJATA TAJAM TANPA IJIN" sebagaimana Dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Abdul Kabir Alias Kabir Bin Abdul Halim** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang Besi 45,5 (empat puluh lima koma lima) Cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Martapura pada hari SELASA tanggal 24 SEPTEMBER 2024 oleh kami RISDIANTO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, RAFIQAH FAKHRUDDIN, SH., MH. dan ANAK AGUNG AYU DARMA YANTHI, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan secara daring pada hari RABU dan tanggal 25 SEPTEMBER 2024 itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh AGUSTINA SERAN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri TIARA WAHYU PUTRI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar serta dihadiri oleh Terdakwa beserta Penasehat Hukum ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

RAFIQAH FAKHRUDDIN, SH., MH.

RISDIANTO, SH.

ANAK AGUNG AYU DARMA YANTHI, SH. M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

AGUSTINA SERAN

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)